



LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

No. R.01-SA/KIPA/V/19

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Cakupan

Kami telah ditugaskan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 54/APBN/KIP-ACEH/IV/2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Perjanjian Addendum Nomor 54.ADD/APBN/KIP-ACEH/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh untuk periode 20 Februari 2018 sampai dengan 25 April 2019 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya;
2. Membuka RKDK tidak melampaui ketentuan yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa kampanye;

3. Mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik;
4. Mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye;
5. Menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
 - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
 - f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.
6. Mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KIP Aceh, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PARPOL atau formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
 - b. formulir Model LADK2-PARPOL atau formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
 - c. formulir Model LADK3-PARPOL atau formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
 - d. formulir Model LADK4-PARPOL atau formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
 - e. formulir Model LADK5-PARPOL atau formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
 - f. formulir Model LADK6-PARPOL atau formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
 - g. formulir Model LADK7-PARPOL atau formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
7. Mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KIP Aceh;
8. Menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK;
9. Mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KIP Aceh paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PARPOL;
 - b. formulir Model LPSDK2-PARPOL;
 - c. formulir Model LPSDK3-PARPOL; dan
 - d. formulir Model LPSDK4-PARPOL
10. Mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara;
11. Menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
12. Menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KIP Aceh, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :
 - a. formulir Model LPPDK1-PARPOL;
 - b. formulir Model LPPDK2-PARPOL;

- c. formulir Model LPPDK3-PARPOL;
 - d. formulir Model LPPDK4-PARPOL;
 - e. formulir Model LPPDK5-PARPOL;
 - f. formulir Model LPPDK6-PARPOL;
 - g. formulir Model LPPDK7-PARPOL;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
 - k. copy bukti tagihan/utang (jika ada); dan
 - l. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
13. Bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPRA Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang berasal dari Partai Politik peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPRA Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
 14. Mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan;
 15. Mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
 - a. Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah;
 16. Membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye;
 17. Tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor KIP Aceh.
 18. Mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
 19. Menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye;
 20. Tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi Partai Politik dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 21. Membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK; dan
 22. Bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh

Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Formulir Model LPPDK1 - Parpol yang disampaikan ke KIP Aceh pada tanggal 2 Mei 2019.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami. Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Laporan Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh dari KIP Aceh.

Ikhtisar Prosedur Asurans

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:

1. Memeriksa kesesuaian kepemilikan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Memeriksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan;
3. Memeriksa kesesuaian spesimen tanda tangan di buku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau melakukan konfirmasi kepada bank terkait hal tersebut;
4. Memeriksa kesesuaian tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
5. Memeriksa kesesuaian pengelola RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Memeriksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan;
7. Melakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye;
8. Melakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung;
9. Memeriksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan;
10. Melakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan;
11. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
12. Memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;
13. Melakukan konfirmasi kepada petugas di KIP Aceh terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu;
14. Memeriksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRK Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta;
15. Memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KIP Aceh;

16. Melakukan uji pisah batas (cut off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan;
17. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KIP Aceh;
18. Memeriksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat;
19. Memeriksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK;
20. Memeriksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara;
21. Melakukan uji pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan;
22. Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK;
23. Memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat;
24. Memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye;
25. Memeriksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan;
26. Melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan;
27. Menentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut;
28. Menentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif;
29. Menelusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut;
30. Melakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku;
31. Melakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang;
32. Melakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan;
33. Melakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum;
34. Menelusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar, jika belum dibayar dilanjutkan dengan menelusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan menguji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan;
35. Mendapatkan atau membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan;
36. Melakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP);

37. Memeriksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas;
38. Menentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali;
39. Melakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye;
40. Menelusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye;
41. Melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan; dan
42. Melakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai aktivitas yang dilarang menurut ketentuan dana kampanye.



Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK FERIZNA

Ferizna, SE. CPA

No. Izin Akuntan Publik : AP.1225

Banda Aceh, 29 Mei 2019